



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pid.B/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASJI Bin TOHEB;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Ds. Pancur RT. 8 RW. 4 Kec. Lumbang Kab.Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 285/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASJI BIN TOHEP bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang diancam dalam pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017.

Dikembalikan ke saksi EDI YULIANTO

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MASJI BIN TOHEB pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 bertempat di Simpang tiga Jl. Brawijaya dusun Badagas Ds. Tunggal Pager Kec. Pungging Kab. Mojokerto, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi EDI YULIANTO

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mencari tumpangan truk yang menuju ke daerah Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 terdakwa turun di depan terminal tepatnya di Simpang tiga Jl. Brawijaya dusun Badagas Ds. Tunggal Pager Kec. Pungging Kab. Mojokerto dan terdakwa melihat saksi EDI YULIANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017 memarkir sepeda motornya di dekat tempat duduknya terdakwa, karena saksi EDI YULIANTO akan membantu para penyebrang jalan, sedangkan kunci kontaknya di taruh di dalam dasbord bagian sebelah kanan.
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017.
- Bahwa terdakwa memastikan jika perbuatannya tersebut tidak ada yang melihat, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017 saksi EDI YULIANTO dan mengambil kunci kontak yang di taruh di dalam dasbord bagian sebelah kanan, selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan kelobang kunci sepeda motor, dan setelah mesinnya menyala oleh terdakwa akan dibawah kabur, namun sebelum terdakwa pergi, perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi HARIONO, adapun terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017 tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi EDI YULIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EDI YULIANTO, mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MASJI BIN TOHEB pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 bertempat di Simpang tiga Jl. Brawijaya dusun Badagas Ds. Tunggal Pager Kec. Pungging Kab. Mojokerto, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Percobaan, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2589-RN tahun 2017, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi EDI YULIANTO yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mencari tumpangan truk yang menuju ke daerah Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 terdakwa turun di depan terminal tepatnya di Simpang tiga Jl. Brawijaya dusun Badagas Ds. Tunggal Pager Kec. Pungging Kab. Mojokerto dan terdakwa melihat saksi EDI YULIANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017 memarkir sepeda motornya di dekat tempat duduknya terdakwa, karena saksi EDI YULIANTO akan membantu para penyebrang jalan, sedangkan kunci kontaknya di taruh di dalam dasbord bagian sebelah kanan.
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017.
- Bahwa terdakwa memastikan jika perbuatannya tersebut tidak ada yang melihat, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017 saksi EDI YULIANTO dan mengambil kunci kontak yang di taruh di dalam dasbord bagian sebelah kanan, selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kunci sepeda motor, dan setelah mesinnya menyala oleh terdakwa akan dibawah kabur, namun sebelum terdakwa pergi, perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi HARIONO, adapun terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017 tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi EDI YULIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EDI YULIANTO, mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 53 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda BEAT tahun 2017 Nopol S-2589-RN Warna Hitam atas nama Samsul Hudi alamat Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa sebelum dicuri motor tersebut saksi taruh di tepi simpang tiga Jl. Brawijaya, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto dan kunci kontak saksi letakkan di dasbord motor;
- Bahwa pada saat motor saksi dicuri terdakwa, saksi sedang berada di Jl. Simpang Tiga Ds. Tunggalpager sedang membantu pengaturan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mencuri motor saksi dari saksi HARIONO yang telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian motor tersebut dengan cara mengambil kunci kontak di dasbord kemudian menyalakan mesin dan dinaiki ke arah barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar;

2. Saksi HARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi EDI YULIANTO;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda BEAT tahun 2017 Nopol S-2589-RN Warna Hitam atas nama Samsul Hudi alamat Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicuri motor tersebut saksi EDI YULIANTO taruh di tepi simpang tiga Jl. Brawijaya, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto dan kunci kontak saksi letakkan di dasbord motor;
- Bahwa pada saat motor saksi EDI YULIANTO dicuri terdakwa, saksi sedang melintas di Jl. Simpang Tiga Ds. Tunggalpager dari arah selatan dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa mulanya saksi melihat terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi EDI YULIANTO dengan gelagat yang mencurigakan kemudian saksi tanya sepeda siapa yang kamu naiki dan terdakwa menjawab pinjam dan seketika itu langsung tancap gas ke arah barat, melihat hal tersebut saksi spontan langsung mengejar dan menendang dengan kaki kiri saksi kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa roboh dan terdakwa terjatuh, kemudian saksi berusaha mengamankan terdakwa dan memanggil saksi EDI YULIANTO yang selanjutnya saksi bersama saksi EDI YULIANTO membawa dan menyerahkan terdakwa ke polsek Pungging;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian motor tersebut dengan cara mengambil kunci kontak di dasbord kemudian menyalakan mesin dan dinaiki ke arah barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn.Bedagas, Ds.Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda BEAT tahun 2017 Nopol S-2589-RN Warna Hitam atas nama Samsul Hudi alamat Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa motor tersebut adalah milik orang yang membantu mengatur lalu lintas di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto dan Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak di dasbord sepeda motor kemudian menghidupkan mesin dan mengendarai ke arah barat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tidak ada orang yang mengetahui, namun pada saat terdakwa membawa lari sepeda motor ada yang memegang kaos dan menendang sepeda motor dari belakang hingga sepeda motor roboh dan terdakwa terjatuh kemudian terdakwa diamankan;
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi, terdakwa bermaksud akan menjual motor curian tersebut dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepetahuan Saksi EDI YULIANTO terlebih dahulu sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn.Bedagas, Ds.Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda BEAT tahun 2017 Nopol S-2589-RN Warna Hitam atas nama Samsul Hudi alamat Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa motor tersebut adalah milik orang yang membantu mengatur lalu lintas di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto dan Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak di dasbord sepeda motor kemudian menghidupkan mesin dan mengendarai ke arah barat;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tidak ada orang yang mengetahui, namun pada saat terdakwa membawa lari sepeda motor ada yang memegang kaos dan menendang sepeda motor dari belakang hingga sepeda motor roboh dan terdakwa terjatuh kemudian terdakwa diamankan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi, terdakwa bermaksud akan menjual motor curian tersebut dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI YULIANTO terlebih dahulu sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa;**

**2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

**3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin hukum pidana yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan, Unsur “Barangsiapa” yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang menunjuk tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **MASJI Bin TOHEB**, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat aktif atau kegiatan, dimana mengambil mengacu pada adanya suatu objek berupa benda yang telah dipindahkan dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan barang sesuatu yaitu suatu objek berupa benda baik berwujud ataupun tidak berwujud tetapi mempunyai nilai ekonomis; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya”. Pengambilan (pencurian) itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dapat juga berupa uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bila waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut”, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang telah dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 buah sepeda motor Honda BEAT tahun 2017 Nopol S-2589-RN Warna Hitam atas nama Samsul Hudi alamat Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto yang Terdakwa ambil di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, yang Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI YULIANTO terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, kehendak mana terwujud dalam perbuatan pelaku yang bertindak atas barang tersebut sedemikian rupa sehingga seolah-olah dialah pemilik barang itu maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 buah sepeda motor Honda BEAT tahun 2017 Nopol S-2589-RN Warna Hitam atas nama Samsul Hudi alamat Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto yang Terdakwa ambil di simpang tiga Jl. Brawijaya Dsn. Bedagas, Ds. Tunggalpager, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungging, Kab. Mojokerto yang Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI YULIANTO terlebih dahulu dengan maksud akan terdakwa jual motor curian tersebut dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi EDI YULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosipatik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, demikian pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikarenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya sebagai berikut yaitu

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi EDI YULIANTO dan keberadaannya masih diperlukan dan mempunyai daya guna manfaatnya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemilik barang yaitu Saksi EDI YULIANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MASJI Bin TOHEB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASJI Bin TOHEB**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu ) TAHUN 2 (dua) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: S-2589-RN tahun 2017;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor.285/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi EDI YULIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **SENIN tanggal 21 Agustus 2023** oleh kami **JENNY TULAK, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **NURLELY, SH.,** dan **Dr. B.M. CINTIA BUANA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JUMADI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **SRI WIDAYATI ISMININGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**NURLELY, SH.**

**JENNY TULAK, SH., MH.**

ttd

**Dr. B.M. CINTIA BUANA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**JUMADI, SH.**